

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT 92 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 92 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa sebagai tindak lanjut atas Penetapan status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, masing-masing dengan Berita Acara Nomor 355/PL.01.4-BA/71/2/2023 dan Berita Acara Nomor 357/PL.01.4-BA/71/2/2023, yang menyatakan status Masukan dan Tanggapan Masyarakatnya Tidak Memenuhi Syarat;
 - bahwa Partai Politik yang terkait dengan Penetapan status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melaksanakan pengajuan pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara dan telah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara nomor: 360/PL.01.4-BA/71/2/2023 dan 361/PL.01.4-BA/71/2/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 September 2023.

- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024